



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 13    TAHUN    1987    SERI B    NO : 6**

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH**

**NOMOR : 13 TAHUN 1986**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 9 TAHUN 1972**

**TENTANG**

**PENERTIBAN PENGIRIMAN TERNAK KE LUAR DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**Menimbang :** Bahwa tarip biaya pemeriksaan ternak sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1972 tentang Penertiban Pengawasan Pengiriman Ternak Ke Luar Daerah (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A Tahun 1973 Nomor.8) yang telah diubah pertama dengan Peraturan Daerah propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Nomor 7 Tahun 1981 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 1981 Seri B Nomor 3) dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, dan karena itu perlu diadakan perubahan yang kedua.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
  3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehewanian ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Kehewanian Kepada Propinsi Jawa Tengah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 1972 TENTANG PENERTIBAN PENGIRIMAN TERNAK KE LUAR DAERAH.

#### Pasal 1

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1972 tentang Penertiban Pengiriman Ternak Ke Luar Daerah, yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Agustus 1973 Nomor 10.31/41288 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah

Propinsi Jawa Tengah Seri A Tahun 1973 Nomor 8 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1981 tentang Perubahan Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1972 tentang Penertiban Pengiriman Ternak Ke Luar Daerah yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 1981 Nomor 514.341.33-572 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 1981 Seri B Nomor 3 diubah sebagai berikut :

### Pasal 5

(1) Untuk pemeriksaan ternak dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini dikenakan pungutan biaya pemeriksaan.

(2) Besarnya tarif biaya pemeriksaan ternak dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan sebagai berikut :

- a. Sapi/kerbau bibit Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per ekor ;
- b. Sapi perah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per ekor ;
- c. Sapi/kerbau potong Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per ekor;
- d. Kuda Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per ekor ;
- e. Babi Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per ekor ;
- f. Kambing/domba Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) per ekor ;
- g. Ayam/itik Rp. 15,00 (lima belas rupiah) per ekor.

(3) Pungutan biaya pemeriksaan tersebut ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Pejabat yang melakukan pemeriksaan yang juga memberikan surat ijin pengeluaran ternak.

(4) Untuk ternak yang berdasarkan pemeriksaan tidak diperbolehkan dikirim ke luar daerah, tidak dikenakan biaya pemeriksaan.

(5) Semua hasil pungutan biaya pemeriksaan ternak tersebut dalam ayat (1) pasal ini, disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah atau Bendaharawan Khusus Penerima.

(6) Hasil pungutan biaya pemeriksaan dimaksud ayat (5) pasal ini,

untuk uang perangsang 5%, untuk Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 40% dan untuk Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan 55%.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaga Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Semarang, 24 September 1987

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**  
Ketua,

ttd.

**Ir. SOEKORAHARDJO**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

ttd.

**ISMAIL.**

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusan tanggal 9 Juli 1987. Nomor : 524.33 - 1018.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 13 tanggal 21 Juli 1987 Seri B Nomor : 6

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH,**

ttd

**DRS. SOENARTEDJO**  
NIP. 010 021 090

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH**  
**TINGKAT I JAWA TENGAH**  
**NOMOR : 13 TAHUN 1986**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH**  
**PROPINSI JAWA TENGAH**  
**NOMOR : 9 TAHUN 1972**  
**TENTANG**  
**PENERTIBAN PENGIRIMAN TERNAK KE LUAR DAERAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sehubungan dengan laju perkembangan harga ternak selama ini, maka tarif biaya pemeriksaan ternak sebagaimana tersebut dalam pasal 5 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1972 yang diubah pertama dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1981 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan oleh karena itu wajar apabila tarif biaya pemeriksaan tersebut disusun dan ditetapkan kembali dalam peraturan daerah.

Adapun harga ternak dan tarif retribusi pada tahun 1980 dibandingkan dengan perkembangan harga dan tarif sekarang (tahun 1986) dapat digambarkan seperti dibawah ini :

Tahun 1980

Tahun 19886.

Nomor	Jenis Ternak	Satuan	Harga	Tarip re-tribusi Rp.	Harga Rp.	Tarip re-tribusi Rp.
1.	Sapi/kerbau bibit	ekor	250.000	750,00	400.000,00	2.000,00
2.	Sapi perah	ekor	250.000	750,00	400.000,00	2.000,00
3.	Sapi/kerbau potong	ekor	200.000	500,00	405.000,00	1.500,00
4.	Kuda	ekor	125.000	500,00	375.000,00	1.500,00
5.	Babi	ekor	75.000	500,00	150.000,00	1.500,00
6.	Kambing Domba	ekor	25.000	100,00	45.000,00	3.300,00
7.	Ayam Itik	ekor	1.000	10,00	2.500,00	15,00

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I : Cukup Jelas.

Pasal II : Cukup Jelas.